



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Berlin Alias Dede Bin Taman |
| 2. Tempat lahir | : Indramayu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/7 Mei 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sidadadi Dusun I Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023.
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023.
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023.
7. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024.

Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Ruslandi, S.H. dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu, berkantor di Perumahan Sapphire Regency blok Ruko A.2 Jln. Tentara Pelajar Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIN Alias DEDE Bin TAMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERLIN Alias DEDE Bin TAMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl
 - 1 (satu) buah plastik putih berisi 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP atas nama BERLIN Nik.
3212014705990004

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, orang tua Terdakwa tidak ada yang membantu mencari nafkah untuk kehidupan / makan sehari-hari, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **BERLIN Alias DEDE Bin TAMAN**, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sidadadi Dusun I Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1)"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa membuka aplikasi Tokopedia pada handphone miliknya kemudian Terdakwa mencari toko online yang menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar hingga akhirnya Terdakwa menemukan toko yang bergambar obat-obatan lalu Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun toko dengan nama Yellowpinkstore tersebut, kemudian komunikasi Terdakwa berlanjut hingga ke Facebook dimana Terdakwa mendapatkan penjelasan bahwa toko tersebut menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol Hcl dan Hexymer yang selanjutnya Terdakwa memesan obat-obatan tersebut seharga Rp. 1.239.800,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) untuk obat Tramadol Hcl sebanyak 5 (lima) box yang perbox nya berisikan 10 (sepuluh) lembar dan tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet serta beberapa tablet obat jenis Hexymer, kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembayaran obat tersebut melalui Briva BRI dengan nomor rekening yang telah ditunjuk oleh akun tersebut hingga selanjutnya obat jenis Tramadol Hcl dikirim oleh akun yellowpinkstore ke alamat rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah obat berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian setiap pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker kembali menjual obat jenis Tramadol Hcl tersebut kepada pembeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per strip yang berisikan 10 (sepuluh) tablet serta obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket dengan isi 5 (lima) tablet yang bertempat di rumahnya.

- Bahwa setelah obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer habis kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa kembali memesan obat – obatan tersebut kepada akun yellowpinkstore dengan terlebih dahulu mentransfer uang pembayarannya melalui Briva BRI dengan rekening yang sudah ditunjuk oleh akun tersebut, kemudian obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer yang dipesan dikirim oleh akun tersebut ke alamat rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut di rumahnya yang bukan merupakan Apotek ataupun toko obat, hingga tidak lama kemudian datang saksi AGAM BAHTIAR yang membeli obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk penjualan obat jenis Tramadol Hcl dan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk penjualan obat jenis Hexymer.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tiba-tiba datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin edar di rumah tersebut, kemudian saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh Aparat desa setempat yaitu saksi SARNIM hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl berikut 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama BERLIN Nik. 3212014705990004, 1 (satu) buah plastik putih berisi 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 2608/NOF/2023 tanggal 7 Juni 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



KEDUA :

Bahwa terdakwa **BERLIN Alias DEDE Bin TAMAN**, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sidadadi Dusun I Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa membuka aplikasi Tokopedia pada handphone miliknya kemudian Terdakwa mencari toko online yang menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar hingga akhirnya Terdakwa menemukan toko yang bergambar obat-obatan lalu Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun toko dengan nama Yellowpinkstore tersebut, kemudian komunikasi Terdakwa berlanjut hingga ke Facebook dimana Terdakwa mendapatkan penjelasan bahwa toko tersebut menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Tramadol Hcl dan Hexymer yang selanjutnya Terdakwa memesan obat-obatan tersebut seharga Rp. 1.239.800,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) untuk obat Tramadol Hcl sebanyak 5 (lima) box yang perbox nya berisikan 10 (sepuluh) lembar dan tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet serta beberapa tablet obat jenis Hexymer, kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembayaran obat tersebut melalui Briva BRI dengan nomor rekening yang telah ditunjuk oleh akun tersebut hingga selanjutnya obat jenis Tramadol Hcl dikirim oleh akun yellowpinkstore ke alamat rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah obat berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian setiap pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker kembali menjual obat jenis Tramadol Hcl tersebut kepada pembeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per strip yang berisikan 10 (sepuluh) tablet serta obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket dengan isi 5 (lima) tablet yang bertempat di rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer habis kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa kembali memesan obat – obatan tersebut kepada akun yellowpinkstore dengan terlebih dahulu mentransfer uang pembayarannya melalui Briva BRI dengan rekening yang sudah ditunjuk oleh akun tersebut, kemudian obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer yang dipesan dikirim oleh akun tersebut ke alamat rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut di rumahnya yang bukan merupakan Apotek ataupun toko obat, hingga tidak lama kemudian datang saksi AGAM BAHTIAR yang membeli obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk penjualan obat jenis Tramadol Hcl dan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk penjualan obat jenis Hexymer.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tiba-tiba datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di rumah tersebut, kemudian saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh Aparat desa setempat yaitu saksi SARNIM hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl berikut 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama BERLIN Nik. 3212014705990004, 1 (satu) buah plastik putih berisi 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 2608/NOF/2023 tanggal 7 Juni 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

- Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga teknis farmasi sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada Kejadian Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman memiliki sediaan farmasi dan mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa ijin;
- Bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman bersama dengan rekan saya Adam Prasetya, S.H. dan juga berserta tim Sat Res Narkoba Polres Indramayu yang jumlahnya 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan Pengamanan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Sidadadi Dusun I RT003 RW002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Ketika saksi dan tim melakukan pengeledahan kemudian mengamankan barang bukti berupa : 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. BERLIN NIK 3212014705990004, 1 (satu) buah plastik putih berisi : 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberi tahu kalau Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa saat itu posisinya ketika mau diamankan oleh saksi sedang mengumpat berada di atas plafond rumahnya, Terdakwa naik ke atas plafond dengan cara menaiki pintu rumah;
- Bahwa pada waktu melakukan pengamanan ada Kaur Umum atau Lurah Desa Sidadadi Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu yang bernama Sdr. Sarnim Bin (Alm) Darkiyan yang menjadi saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan saksi oleh karena bukan bidangnya dikesehatan namun Terdakwa menjual dan mengedarkan obat-obatan keras tanpa resep dan ijin edar;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologisnya awal mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di wilayah daerah Desa Sidadadi Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat sediaan farmasi tanpa ijin edar, informan menginformasikan bahwa orang yang melakukan peredaran obat itu bernama Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman kemudian saksi dan tim selanjutnya melakukan penyidikan untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kebenaran dari informasi masyarakat tersebut. Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi dan tim mengamankan Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman di dalam rumahnya yang beralamat Desa Sidadadi Dusun I RT003 RW002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu karena telah ditemukan berupa beberapa jenis obat sediaan farmasi tanpa ijin edar lalu Terdakwa dan berikut barang buktinya di bawa ke Mako Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar orang yang berada di hadapan saksi adalah Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman yang saksi dan tim tangkap pada waktu itu;
- Bahwa obat tablet kuning bertuliskan MF dan obat Tramadol merupakan obat-obatan keras yang harus dijual dengan berdasarkan resep dokter / apoteker sedangkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebenarnya bertani dan berjualan obat;
- Bahwa saksi pada waktu itu menanyakan kepada Terdakwa perihal obat tersebut, menurut keterangannya Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut didapat membeli dari aplikasi online shop Tokopedia dengan nama akun toko "Yellowpinkystore" yang beralamat toko di Tangerang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sediaan obat farmasi tersebut pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa awalnya mencari penjual obat di aplikasi Tokopedia kemudian muncul toko yang bergambar obat-obatan dengan nama toko Yellowpinkystore lalu Terdakwa setelah mengklik dan masuk ke toko online tersebut selanjutnya berkomunikasi dengan pemilik tokonya untuk menanyakan harga obat Tramadol HCL kemudian dijawab harga obat Tramadol HCL perbox Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa pertama membeli sebanyak 5 Box sedangkan terakhir membeli sebanyak 15 Box seharga Rp1.772.600,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), barang pesanan akan dikirim melalui jasa kirim JNT expres ke alamat rumah Terdakwa setelah melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi di Tokopedia tersebut tujuannya untuk dijual kepada orang lain sasarannya yaitu orang-orang terdekatnya yang membutuhkan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa : 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. BERLIN NIK 3212014705990004, 1 (satu) buah plastik putih berisi : 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau seluruhnya temukan di rumah Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman yang beralamat di Desa Sidadadi Dusun I RT003 RW002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika di interogasi, sebelum diamankan oleh saksi sudah ada orang pembeli bernama Saudara Agam Bahtiar Bin Suhari;
 - Bahwa cara Saudara Agam Bahtiar Bin Suhari membeli obat-obatan tersebut menurut keterangan Terdakwa bertemu secara langsung membeli di rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa mendapatkan penghasilan perhari dari penjualan obat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa penjualan obat sediaan farmasi tersebut sudah semenjak 4 (empat) bulan yang lalu tepatnya dimulai dari bulan Maret 2023;
 - Bahwa Terdakwa sewaktu ditanya oleh saksi menjawab tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi mencoba menangkap dan mengamankannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya.

2. Adam Prasetya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ada Kejadian Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman memiliki sediaan farmasi dan mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa ijin;
- Bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman bersama dengan rekan saya Sdr. Junaedi dan juga berserta tim Sat Res Narkoba Polres Indramayu yang jumlahnya 5 (lima) orang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan Pengamanan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Sidadadi Dusun I RT003 RW002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Ketika saksi dan tim melakukan penggeledahan kemudian mengamankan barang bukti berupa : 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. BERLIN NIK 3212014705990004, 1 (satu) buah plastik putih berisi : 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberi tahu kalau Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa saat itu posisinya ketika mau diamankan oleh saksi sedang mengumpat berada di atas plafond rumahnya, Terdakwa naik ke atas plafond dengan cara menaiki pintu rumah;
- Bahwa pada waktu melakukan pengamanan ada Kaur Umum atau Lurah Desa Sidadadi Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu yang bernama Sdr. Sarnim Bin (Alm) Darkiyan yang menjadi saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan saksi oleh karena bukan bidangnya dikesehatan namun Terdakwa menjual dan mengedarkan obat-obatan keras tanpa resep dan ijin edar;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologisnya awal mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di wilayah daerah Desa Sidadadi Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat sediaan farmasi tanpa ijin edar, informan menginformasikan bahwa orang yang melakukan peredaran obat itu bernama Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman kemudian saksi dan tim selanjutnya melakukan penyidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi masyarakat tersebut. Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi dan tim mengamankan Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman di dalam rumahnya yang beralamat Desa Sidadadi Dusun I RT003 RW002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu karena telah ditemukan berupa beberapa jenis obat sediaan farmasi tanpa ijin edar lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berikut barang buktinya di bawa ke Mako Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar orang yang berada di hadapan saksi adalah Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman yang saksi dan tim tangkap pada waktu itu;
- Bahwa obat tablet kuning bertuliskan MF dan obat Tramadol merupakan obat-obatan keras yang harus dijual dengan berdasarkan resep dokter / apoteker sedangkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebenarnya bertani dan berjualan obat;
- Bahwa saksi pada waktu itu menanyakan kepada Terdakwa perihal obat tersebut, menurut keterangannya Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut didapat membeli dari aplikasi online shop Tokopedia dengan nama akun toko "Yellowpinkystore" yang beralamat toko di Tangerang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sediaan obat farmasi tersebut pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa awalnya mencari penjual obat di aplikasi Tokopedia kemudian muncul toko yang bergambar obat-obatan dengan nama toko Yellowpinkystore lalu Terdakwa setelah mengklik dan masuk ke toko online tersebut selanjutnya berkomunikasi dengan pemilik tokonya untuk menanyakan harga obat Tramadol HCL kemudian dijawab harga obat Tramadol HCL perbox Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa pertama membeli sebanyak 5 Box sedangkan terakhir membeli sebanyak 15 Box seharga Rp1.772.600,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), barang pesanan akan dikirim melalui jasa kirim JNT expres ke alamat rumah Terdakwa setelah melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi di Tokopedia tersebut tujuannya untuk dijual kepada orang lain sasarannya yaitu orang-orang terdekatnya yang membutuhkan;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa : 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. BERLIN NIK 3212014705990004, 1 (satu) buah plastik putih berisi : 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya temukan di rumah Terdakwa Berlin Alias Dede Bin Taman yang beralamat di Desa Sidadadi Dusun I RT003 RW002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika di interogasi, sebelum diamankan oleh saksi sudah ada orang pembeli bernama Saudara Agam Bahtiar Bin Suhari;

- Bahwa cara Saudara Agam Bahtiar Bin Suhari membeli obat-obatan tersebut menurut keterangan Terdakwa bertemu secara langsung membeli di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa mendapatkan penghasilan perhari dari penjualan obat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa penjualan obat sediaan farmasi tersebut sudah semenjak 4 (empat) bulan yang lalu tepatnya dimulai dari bulan Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa sewaktu ditanya oleh saksi menjawab tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi mencoba menangkap dan mengamankannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Sidadadi Dusun I RT003 RW002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sewaktu hendak ditangkap polisi posisi Terdakwa sedang berduaan dengan pacar Terdakwa di dalam kamar kemudian mengetahui ada tamu yang datang kerumah mengetuk pintu adalah Polisi Terdakwa langsung mengumpat di atas plafond rumah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu jika orang yang bertamu ke rumah Terdakwa tersebut adalah dari pihak kepolisian ketika petugas mengetuk rumah Terdakwa, polisi memanggil identitas nama Terdakwa yang benar / formal yakni "Berlin" sedangkan Terdakwa sehari-hari di lingkungan terkenal dipanggil dengan sebutan nama "Dede";
- Bahwa caranya Terdakwa naik ke atas plafond dengan menaiki handle pintu kemudian naik ke atas plafond melalui lubang atap yang ada di atas pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan didapati memiliki dan menyimpan serta menjual sediaan farmasi / obat merk Tramadol HCL dan Hexymer;
- Bahwa pihak Kepolisian di rumah Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), (satu) buah KTP an. BERLIN NIK 3212014705990004, 1 (satu) buah plastik putih berisi : 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa simpan ada tergeletak di bawah lantai rumah ;
- Bahwa obat-obatan tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan membeli secara on line melalui aplikasi belanja Tokopedia dengan nama akun Yellowpink store kemudian saya berkomunikasi dengan toko tersebut dan menanyakan harga obat Tramadol HCL dijawab harga obat Tramadol perbox Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya saya memesannya dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran via transfer uang;
- Bahwa pengiriman pesanan sediaan farmasi tersebut dilakukan melalui jasa pengiriman JNT Expres;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian sediaan farmasi / obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer di toko Yellowpinkstore, terakhir Terdakwa membeli pada tanggal 05 Juni 2023 sebanyak 15 Box dengan harga yang Terdakwa bayar / transfer sebesar Rp1.772.600,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui toko Yellowpinkstore menjual sediaan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi karena pada waktu pertama kali melihat toko tersebut memasang profile toko bergambar obat-obatan namun sekarang toko Yellowpinkstore sudah berganti foto profilnya menjadi bergambar boneka;

- Bahwa Terdakwa mulai membeli dan menjual sediaan farmasi / obat-obatan Tramadol dan Hexymer dimulai sejak bulan Maret 2023 s/d Juni 2023;
- Bahwa harga untuk menjual kembali obat Tramadol HCl untuk 1 strip berisi 10 tablet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Hexymer saya jual perpaket berisi 5 tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual obat Tramadol HCl sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) jika obat tersebut Terdakwa jual diecerkan per tablet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per stripnya, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual obat Hexymer sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 box, apabila Terdakwa ecerkan perpaket dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi 5 tablet Hexymer;
- Bahwa Keuntungan uang dari hasil menjual obat tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yaitu rokok, jajan dan makan minum serta untuk modal membeli obat lagi;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan pihak Polisi sudah ada yang membeli obat di saya yaitu Saudara AGAM;
- Bahwa saudara Agam sewaktu membeli obat di Terdakwa tidak menunjukkan surat resep dari dokter;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang perawat, dokter atau dari tenaga kesehatan karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya sampai SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang dalam melakukan usaha jual beli obat-obatan itu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi obat Hexymer dan Tramadol HCl;
- Bahwa kegunaan atau khasiat dari obat Hexymer dan Tramadol HCl tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik putih berisi : 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF tersebut Terdakwa mengenalnya dan semua barang bukti itu milik Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah di pidana / di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl
- 1 (satu) buah plastik putih berisi 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau
- Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah KTP atas nama BERLIN Nik. 3212014705990004

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Junaedi dan saksi Adam Prasetya, S.H. dan juga berserta tim Sat Res Narkoba Polres Indramayu yang jumlahnya 5 (lima) orang pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Sidadadi Dusun I RT003 RW002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu sehubungan didapati memiliki dan menyimpan serta menjual sediaan farmasi / obat merk Tramadol HCL dan Hexymer ;
- Bahwa saksi Junaedi dan saksi Adam Prasetya, S.H. dan juga berserta tim Sat Res Narkoba Polres Indramayu yang jumlahnya 5 (lima) orang di rumah Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), (satu) buah KTP an. BERLIN NIK 3212014705990004, 1 (satu) buah plastik putih berisi : 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;

- Bahwa obat-obatan tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa dan di simpan tergeletak di bawah lantai rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan membeli secara on line melalui aplikasi belanja Tokopedia dengan nama akun Yellowpink store kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan toko tersebut dan menanyakan harga obat Tramadol HCL dijawab harga obat Tramadol perbox Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memesannya dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran via transfer uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian sediaan farmasi / obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer di toko Yellowpinkstore, terakhir Terdakwa membeli pada tanggal 05 Juni 2023 sebanyak 15 Box dengan harga yang Terdakwa bayar / transfer sebesar Rp1.772.600,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mulai membeli dan menjual sediaan farmasi / obat-obatan Tramadol dan Hexymer dimulai sejak bulan Maret 2023 s/d Juni 2023;
- Bahwa harga untuk menjual kembali obat Tramadol HCL untuk 1 strip berisi 10 tablet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Hexymer saya jual perpaket berisi 5 tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual obat Tramadol HCL sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) jika obat tersebut Terdakwa jual diecerkan per tablet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perstripnya, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual obat Hexymer sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 box, apabila Terdakwa ecerkan perpaket dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi 5 tablet Hexymer;
- Bahwa keuntungan uang dari hasil menjual obat tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yaitu rokok, jajan dan makan minum serta untuk modal membeli obat lagi;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan pihak Polisi sudah ada yang membeli obat di Terdakwa yaitu Saudara Agam dan tidak menunjukan surat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



resep dari dokter;

- Bahwa penghasilan Terdakwa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang perawat, dokter atau dari tenaga kesehatan karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya sampai SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang dalam melakukan usaha jual beli obat-obatan itu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obat Hexymer dan Tramadol HCl;
- Bahwa kegunaan atau khasiat dari obat Hexymer dan Tramadol HCl tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik putih berisi : 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF tersebut Terdakwa mengenalnya dan semua barang bukti itu milik Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa BERLIN Alias DEDE Bin TAMAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*eror in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama BERLIN Alias DEDE Bin TAMAN sudah berusia 24 tahun / 07 Mei 1999 dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa apa yang diperbuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan membeli secara on

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



line melalui aplikasi belanja Tokopedia dengan nama akun Yellowpink store kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan toko tersebut dan menanyakan harga obat Tramadol HCL dijawab harga obat Tramadol perbox Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memesannya dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran via transfer uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian sediaan farmasi / obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer di toko Yellowpinkstore, terakhir Terdakwa membeli pada tanggal 05 Juni 2023 sebanyak 15 Box dengan harga yang Terdakwa bayar / transfer sebesar Rp1.772.600,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah). Terdakwa mulai membeli dan menjual sediaan farmasi / obat-obatan Tramadol dan Hexymer dimulai sejak bulan Maret 2023 s/d Juni 2023;

Menimbang, bahwa harga untuk menjual kembali obat Tramadol HCI untuk 1 strip berisi 10 tablet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Hexymer saya jual perpaket berisi 5 tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual obat Tramadol HCI sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) jika obat tersebut Terdakwa jual diecerkan pertablet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perstripnya, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual obat Hexymer sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 box, apabila Terdakwa ecerkan perpaket dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi 5 tablet Hexymer;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang perawat, dokter atau dari tenaga kesehatan karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya sampai SMP. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang dalam melakukan usaha jual beli obat-obatan itu dan Terdakwa pernah mengonsumsi obat Hexymer dan Tramadol HCI, sedangkan kegunaan atau khasiat dari obat Hexymer dan Tramadol HCI tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena ditandai atau dipisahkan dengan tanda koma atau kata “atau” yang berarti dapat dibuktikan salah satu saja. Dalam kata memproduksi atau mengedarkan dipisahkan oleh tanda koma atau kata atau yang berarti dapat dibuktikan salah satu saja dari



kedua perbuatan materiil yang ada dalam rumusan pasal ini yaitu bisa memproduksi saja atau mengedarkan saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah instrument, apparatus, mesin dan / atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Junaedi dan saksi Adam Prasetya, S.H. dan juga berserta tim Sat Res Narkoba Polres Indramayu yang jumlahnya 5 (lima) orang pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Sidadadi Dusun I RT003 RW002 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu sehubungan didapati memiliki dan menyimpan serta menjual sediaan farmasi / obat merk Tramadol HCL dan Hexymer. Saksi Junaedi dan saksi Adam Prasetya, S.H. dan juga berserta tim Sat Res Narkoba Polres Indramayu yang jumlahnya 5 (lima) orang dirumah Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), (satu) buah KTP an. BERLIN NIK 3212014705990004, 1 (satu) buah plastik putih berisi : 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau. Obat-obatan tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa dan di simpan tergeletak di bawah lantai rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan membeli secara on line melalui aplikasi belanja Tokopedia dengan nama akun Yellowpink store kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan toko tersebut dan menanyakan harga obat Tramadol HCL dijawab harga obat Tramadol perbox Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memesannya dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran via transfer uang. Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian sediaan farmasi / obat jenis Tramadol HCL dan Hexymer di toko Yellowpinkstore, terakhir

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli pada tanggal 05 Juni 2023 sebanyak 15 Box dengan harga yang Terdakwa bayar / transfer sebesar Rp1.772.600,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah). Terdakwa mulai membeli dan menjual sediaan farmasi / obat-obatan Tramadol dan Hexymer dimulai sejak bulan Maret 2023 s/d Juni 2023;

Menimbang, bahwa harga untuk menjual kembali obat Tramadol HCI untuk 1 strip berisi 10 tablet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Hexymer saya jual perpaket berisi 5 tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual obat Tramadol HCI sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) jika obat tersebut Terdakwa jual diecerkan per tablet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perstripnya, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual obat Hexymer sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 box, apabila Terdakwa ecerkan perpaket dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi 5 tablet Hexymer. Keuntungan uang dari hasil menjual obat tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yaitu rokok, jajan dan makan minum serta untuk modal membeli obat lagi. Sebelum Terdakwa diamankan pihak Polisi sudah ada yang membeli obat di Terdakwa yaitu Saudara Agam dan tidak menunjukkan surat resep dari dokter, penghasilan Terdakwa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang perawat, dokter atau dari tenaga kesehatan karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya sampai SMP. Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang dalam melakukan usaha jual beli obat-obatan itu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik putih berisi : 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF tersebut Terdakwa mengenalnya dan semua barang bukti itu milik Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl, 1 (satu) buah plastik putih berisi 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama BERLIN Nik. 3212014705990004 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendorong program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar
- Terdakwa bukan seorang Apoteker atau ahli di bidang obat telah mengedarkan serta menjual obat sediaan farmasi dan telah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIN Alias DEDE Bin TAMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) TAHUN 3 (tiga) BULAN** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) strip @berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi : 97 (sembilan puluh tujuh) tablet Tramadol Hcl
 - 1 (satu) buah plastik putih berisi 453 (empat ratus lima puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau

Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

1 (satu) buah KTP atas nama BERLIN Nik. 3212014705990004

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Benu Elamrusya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Idm